



Analisis Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemerintah Pusat Pada Kemandirian Hukum Masyarakat Desa Lumban Binanga

Jefri¹, Edwardo FH Manalu²

Program Studi Hukum Universitas Quality Berastagi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: jefri2139law@gmail.com¹, edwrdgang@gmail.com²

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 25 Juni 2025

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 on Villages provides a legal framework that strengthens the position of villages as autonomous governmental entities. However, in practice, the implementation of village autonomy faces challenges such as unclear legal hierarchy, limited human resource capacity, and dependency on the central government. This study aims to legally analyze the impact of central government policy on the legal independence of rural communities, particularly through the implementation of the Village Law in Lumban Binanga Village. This research employs an empirical juridical approach using a qualitative method and case study technique, with data collected through in-depth interviews, observation, and literature review. The findings reveal that village autonomy enables greater public participation and strengthens local regulations through the formulation of Village Regulations (Perdes), yet implementation remains constrained by poor intergovernmental coordination and limited legislative knowledge at the village level. The implications highlight the need for regulatory harmonization, legal training for village officials, and the reinforcement of customary institutions and Village Deliberation Forums as participatory and sustainable mechanisms for local legal resolution.

Keywords: Legal Independence, Village Regulation, Village Community, Customary Law

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum yang memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan otonomi desa menghadapi tantangan berupa ketidakjelasan hierarki hukum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap kemandirian hukum masyarakat desa, khususnya melalui implementasi Undang-Undang Desa di Desa Lumban Binanga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif dan teknik studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi desa membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dan penguatan regulasi lokal melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes), namun implementasinya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan dan rendahnya pemahaman legislasi di tingkat desa. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, pelatihan hukum bagi aparatur desa, dan penguatan lembaga adat serta Musyawarah Desa sebagai mekanisme resolusi hukum berbasis lokal yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemandirian Hukum, Peraturan Desa, Masyarakat Desa, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini hadir sebagai hasil dari perjalanan panjang reformasi tata kelola pemerintahan daerah yang sebelumnya ditata dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini mempertegas peran strategis desa sebagai entitas pemerintahan paling bawah dengan kewenangan yang jelas dan otonom, sehingga desa tidak lagi diposisikan sekadar sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan penting dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal (Hariri, 2018).

Otonomi desa yang ditekankan dalam UU Desa memberikan ruang kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan kearifan lokal. Dalam konteks desentralisasi, semangat ini sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauzi, 2019). Otonomi ini mencakup dimensi politik, sosial, ekonomi, dan administratif yang menuntut partisipasi aktif masyarakat serta efektivitas lembaga pemerintahan di tingkat desa.

Namun, implementasi dari kewenangan ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan hierarki hukum antara Peraturan Desa (Perdes) dengan peraturan yang berada di atasnya seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang Nasional. Ketimpangan ini sering menimbulkan kebingungan di tingkat desa dalam menyusun regulasi yang sesuai. Di samping itu, keterbatasan pemahaman dan kapasitas hukum aparatur desa juga menjadi faktor penghambat utama dalam menegakkan kemandirian hukum secara substantif (Wulandari & Handayani, 2019).

Permasalahan lainnya adalah ketergantungan desa terhadap Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat. Meskipun dana tersebut penting untuk pembiayaan pembangunan desa, dalam praktiknya, intervensi dari pusat sering kali mengurangi kemandirian desa dalam menetapkan prioritas pembangunan. Belum lagi persoalan penyalahgunaan anggaran dan lemahnya pengawasan yang menambah kompleksitas persoalan tata kelola pemerintahan desa. Kesenjangan antara idealisme normatif dalam regulasi dan kondisi faktual di lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan desa dalam aspek hukum dan administratif masih perlu ditingkatkan (Styaningrum, 2021).

Kemandirian hukum desa pada dasarnya mengacu pada kemampuan desa untuk menciptakan, menerapkan, dan menegakkan aturan hukum lokal secara mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Ini mencakup pembentukan Perdes yang adaptif, penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan hukum adat, serta pengelolaan aset desa secara berkeadilan. Sayangnya, belum semua desa mampu memaksimalkan potensi ini, terutama dalam hal penyusunan regulasi yang partisipatif dan pelaksanaan hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional (Hariyanto, 2020).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara desa, pemerintah daerah, dan pusat dalam bentuk harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan partisipasi masyarakat. Pendampingan teknis dan pelatihan reguler mengenai legislasi desa, akuntabilitas anggaran, serta tata kelola hukum lokal perlu terus didorong. Di samping itu, upaya pemanfaatan kearifan lokal dan revitalisasi lembaga adat sebagai bagian dari sistem hukum desa menjadi elemen penting dalam mengembangkan tata kelola hukum yang kontekstual dan berkelanjutan (Syaukani et al., 2002).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa keberhasilan otonomi desa sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara kerangka hukum nasional dan praktik lokal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan pusat dalam konteks otonomi desa menjadi hal yang penting untuk mengetahui apakah desa benar-benar diberdayakan atau justru dibatasi ruang geraknya. Pendekatan empiris terhadap fenomena ini dapat memberikan gambaran konkret mengenai hambatan dan peluang dalam mewujudkan kemandirian hukum masyarakat desa (Rosidin, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana kebijakan pemerintah pusat, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memengaruhi tingkat kemandirian hukum masyarakat desa, dengan fokus pada pelaksanaan regulasi desa, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan keuangan desa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan otonomi desa dan penguatan kapasitas hukum di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif yang berfokus pada studi kasus di Desa Lumban Binanga untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap kemandirian hukum masyarakat desa. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji secara kontekstual interaksi antara kebijakan hukum nasional dan praktik hukum lokal di desa, termasuk pembentukan Peraturan Desa (Perdes), penyelesaian sengketa berbasis adat, dan pengelolaan keuangan desa. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, serta tokoh adat dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menata dan menafsirkan temuan lapangan untuk mengungkap sejauh mana kebijakan desentralisasi mendorong kemandirian hukum desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat dua bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertama adalah sentralisasi, yaitu mekanisme di mana seluruh urusan,

fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Pelaksanaan kewenangan ini dilakukan melalui pola dekonsentrasi, yang merupakan distribusi tugas administratif kepada instansi pemerintah pusat di daerah (Sarundajang, 1999). Kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan, tugas, dan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga menyangkut pendelegasian kekuasaan (*power*) kepada pejabat atau lembaga pemerintah di tingkat daerah untuk mengelola berbagai urusan pemerintahan secara mandiri (Rosidin, 2010).

Secara umum, desentralisasi bertujuan untuk mencapai dua sasaran utama: tujuan politik dan tujuan ekonomi. Dari sisi politik, desentralisasi dirancang untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di tingkat lokal, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong stabilitas politik nasional. Sementara itu, dari aspek ekonomi, desentralisasi diharapkan mampu memastikan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di daerah, guna mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata.

Menurut pandangan Syaikani, desentralisasi merupakan suatu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Syaukani et al., 2002). Dalam mekanisme ini, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, sehingga tercipta ruang bagi pemerintah lokal untuk berperan lebih besar dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan pemerintahan di wilayahnya masing-masing (Suwigno, n.d.).

Dalam konteks otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), desentralisasi diwujudkan melalui pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Otonomi desa merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Prinsip otonomi desa mengedepankan kemandirian dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Melalui otonomi ini, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, merencanakan pembangunan, mengelola anggaran, dan melaksanakan program-program strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas.

Asas rekognisi mengakui hak asal-usul desa yang telah ada sebelum pembentukan negara, sementara asas subsidiaritas menjamin bahwa keputusan diambil sedekat mungkin dengan masyarakat desa sehingga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dengan demikian, otonomi desa tidak hanya memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, tetapi juga memperkuat daya saing dan kemandirian desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Dampak konkret dari implementasi UU ini terlihat dalam peningkatan kewenangan desa dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program-program berbasis masyarakat. Desa memiliki keleluasaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, pengelolaan Dana Desa yang terarah memungkinkan pemerintah desa mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga kemandirian desa dapat tercapai secara bertahap.

Tantangan utama dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam memahami perundang-undangan, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, konflik kepentingan dan perbedaan pandangan di antara pemangku kepentingan seringkali menghambat proses deliberasi Perdes. Akibatnya, regulasi yang terbentuk tidak sepenuhnya merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Upaya peningkatan kapasitas perangkat desa dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menghasilkan Perdes yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparat desa antara lain melalui pelatihan dan pendidikan hukum secara berkala yang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau lembaga pendidikan. Selain itu, pendampingan teknis dari instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat membantu memperdalam pemahaman aparat desa mengenai regulasi, tata kelola pemerintahan, dan manajemen anggaran. Implementasi program Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memperkuat kompetensi dalam penyusunan regulasi desa dan perencanaan pembangunan yang berbasis pada regulasi yang berlaku.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Desa, pemerintah desa perlu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang produktif dan berorientasi pasar. Pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, dan industri kecil dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi desa. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa dan perencanaan bisnis yang matang diperlukan agar BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan. Desa juga dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan melakukan inovasi dalam pengelolaan aset desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Dalam praktiknya, banyak desa yang masih mengandalkan mekanisme musyawarah lokal dan hukum adat sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai dan partisipatif. Mekanisme ini dianggap efektif karena melibatkan para tokoh masyarakat, pemangku adat, dan perangkat desa dalam menyelesaikan

masalah secara kolektif dan berbasis kearifan lokal. Musyawarah semacam ini tidak hanya menghemat biaya dan waktu, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan sosial di masyarakat. Keberadaan Lembaga Adat Desa dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memperkuat upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tanpa perlu melalui jalur pengadilan, sejalan dengan prinsip musyawarah mufakat yang diakui dalam UU Desa.

Koordinasi antara desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam menghindari tumpang tindih regulasi dilakukan melalui mekanisme sinkronisasi perencanaan dan pengawasan regulasi. Pemerintah desa wajib mengoordinasikan rancangan Peraturan Desa (Perdes) dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Undang-Undang Nasional. Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bertugas melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Perdes sebelum diimplementasikan. Selain itu, partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas di tingkat lokal juga memastikan regulasi desa tidak melanggar ketentuan yang lebih tinggi. Jika ditemukan potensi konflik regulasi, pemerintah daerah berwenang melakukan revisi atau harmonisasi agar regulasi desa tetap selaras dengan hukum nasional.

Untuk memperkuat peran masyarakat, desa melibatkan warga dalam proses Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum utama dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan regulasi desa. Melalui Musdes, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, masukan, dan usulan terkait kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, serta peraturan desa. Selain itu, pemerintah desa mendorong keterlibatan organisasi masyarakat, kelompok tani, lembaga adat, dan pemuda dalam proses perumusan kebijakan. Transparansi informasi publik juga ditingkatkan melalui publikasi agenda dan hasil musyawarah secara terbuka di balai desa atau media informasi lokal, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawal implementasi kebijakan secara langsung.

Dalam menghadapi konflik antara hukum adat dan hukum negara, pendekatan yang biasanya diambil adalah musyawarah mufakat berbasis kearifan lokal. Pemerintah desa bersama tokoh adat dan perangkat desa mengutamakan dialog terbuka yang melibatkan semua pihak terkait. Mekanisme penyelesaian berbasis adat tetap dihormati selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama yang terkait dengan hak asasi manusia dan ketertiban umum. Jika konflik tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, dilakukan mediasi dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat sebagai fasilitator. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghormati nilai-nilai adat setempat tanpa mengesampingkan aturan hukum yang berlaku secara nasional.

Otonomi desa telah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah desa untuk berinovasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan aset desa. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dapat mengelola potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, perikanan, dan kerajinan secara lebih optimal. Inovasi dalam pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) misalnya, telah membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Selain itu, program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas juga berkembang dengan baik, didukung oleh partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan dukungan regulasi yang memadai, otonomi desa terbukti efektif dalam memaksimalkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Untuk mendukung kemandirian hukum desa, pemerintah pusat perlu melakukan beberapa langkah strategis, antara lain: (1) Penyederhanaan regulasi dan perizinan di tingkat desa, sehingga pemerintah desa lebih leluasa dalam menyusun Perdes tanpa birokrasi yang rumit. (2) Penguatan kapasitas hukum aparat desa melalui program pelatihan dan pendampingan hukum secara berkelanjutan. (3) Peningkatan akses terhadap informasi hukum dan regulasi nasional agar perangkat desa dapat menyesuaikan peraturan lokal dengan kerangka hukum nasional. (4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum di desa, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar representatif dan akuntabel. (5) Pembentukan lembaga mediasi lokal berbasis adat dan musyawarah desa untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui pengadilan formal. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah desa dapat lebih mandiri dalam mengelola regulasi dan penyelesaian sengketa tanpa tergantung sepenuhnya pada intervensi pemerintah pusat.

SIMPULAN

Kesimpulan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi desa untuk menjalankan pemerintahan secara otonom, terutama dalam hal perumusan regulasi lokal, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Namun, dalam implementasinya, kemandirian hukum desa masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti ketergantungan pada pemerintah pusat, keterbatasan kapasitas legislasi aparat desa, dan belum optimalnya sinkronisasi antara Peraturan Desa dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum, harmonisasi regulasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar tata kelola hukum desa dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini khususnya kepala desa Lumban Binanga. Keberhasilan dan kelancaran kegiatan tidak terlepas dari kerja sama, dukungan, dan partisipasi aktif seluruh elemen yang terlibat, baik panitia, peserta, narasumber, maupun instansi terkait. Semangat kebersamaan dan komitmen yang ditunjukkan menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan kegiatan ini. Semoga apa yang telah dicapai dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kapasitas, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa,

serta mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasinya.

DAFTAR RUJUKAN

- Fakrulloh, Z. A. (2014). Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif. Rajawali Pers.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Hariri, A. (2018). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253-266.
- Hariyanto, H. (2020). Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 99-115.
- Marzuki, M. (2005). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media.
- Rosidin, U. (2010). Otonomi daerah dan desentralisasi: dilengkapi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya. Pustaka Setia.
- Sarundajang, S. H. (1999). Arus balik kekuasaan pusat ke daerah. Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. UI-Press.
- Styaningrum, F. (2021). Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(8), 656-663.
- Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
- Suwignyo, S. (n.d.). Analisis Yuridis Otonomi Daerah Barbasis Kapasitas Lokal (Studi Tetang Model Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Jaya). *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 136-148.
- Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). Otonomi daerah dalam negara kesatuan. Pena Publishing.
- Wulandari, T. A., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(11).